



PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG
KEBIJAKAN AKREDITASI PROGRAM STUDI
SELAMA MASA TRANSISI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Kebijakan Akreditasi Program Studi Selama Masa Transisi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
4. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 36 Tahun 2025 tentang Instrumen

Akreditasi Program Studi untuk Status
Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI TENTANG KEBIJAKAN
AKREDITASI PROGRAM STUDI SELAMA MASA
TRANSISI.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini yang dimaksud dengan:

1. Instrumen status terakreditasi adalah instrumen akreditasi program studi (APS) untuk mendapatkan dan memperpanjang status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 36 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
2. Instrumen status terakreditasi unggul adalah instrumen akreditasi program studi (APS) untuk mendapatkan dan memperpanjang status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada Peraturan BAN-PT Nomor 36 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.
3. Mekanisme asesmen oleh asesor adalah penilaian usulan akreditasi oleh asesor yang ditugaskan oleh BAN-PT sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan BAN-PT Nomor 36 tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul.

Pasal 2

- (1) Program studi dengan status terakreditasi dapat mengajukan peningkatan Akreditasi kepada BAN-PT untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul.
- (2) Perpanjangan status terakreditasi unggul bagi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme pengusulan dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul.
- (3) Biaya peningkatan Akreditasi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara program studi.
- (4) Biaya yang harus ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara program studi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan untuk

perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di kementerian terkait.

(5) BAN-PT akan dapat melaksanakan proses akreditasi bagi program studi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul apabila:

- a. biaya yang harus ditanggung oleh perguruan tinggi penyelenggara program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mekanisme pembayarannya telah ditetapkan;
- b. sistem informasi BAN-PT (SAPTO 2.0) telah berfungsi sepenuhnya untuk digunakan dalam proses akreditasi dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul;
- c. perguruan tinggi penyelenggara program studi telah mendapatkan sosialisasi penerapan sistem informasi dan instrumen status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada huruf b; dan
- d. asesor yang akan ditugaskan untuk menilai usulan akreditasi telah mendapatkan pelatihan untuk menggunakan sistem informasi dan instrumen status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(6) Sebelum BAN-PT dapat melaksanakan proses akreditasi bagi program studi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan pengaturan sebagai berikut:

- a. program studi dengan status terakreditasi dengan peringkat (Unggul, Baik Sekali, Baik, A, dan B) yang masa berlakunya berakhir sebelum tanggal 31 Mei 2026 masih dapat diperpanjang dengan menggunakan mekanisme dan instrumen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAN-PT Nomor 22 Tahun 2022 tentang Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi dengan ketentuan:
 1. program studi yang memenuhi Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi (PEPA) diberikan perpanjangan status terakreditasi dengan peringkat akreditasi yang sama dengan sebelumnya dan berlaku selama 5 (lima) tahun;
 2. program studi yang tidak memenuhi PEPA diwajibkan mengusulkan APS dengan instrumen status terakreditasi melalui sistem informasi SAPTO 2.0 segera setelah dinyatakan tidak memenuhi PEPA.
- b. program studi dengan status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 wajib mengajukan usulan akreditasi ulang pada sistem informasi SAPTO 2.0 dengan menggunakan instrumen status terakreditasi segera sebelum masa berlaku akreditasinya berakhir;
- c. program studi dengan status terakreditasi selain status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir pada tanggal 31 Mei 2026 sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 wajib mengajukan usulan akreditasi ulang pada sistem informasi SAPTO 2.0 dengan

menggunakan instrumen status terakreditasi segera sebelum masa berlaku akreditasinya berakhir;

- d. bagi program studi dengan status terakreditasi unggul yang telah mengajukan usulan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf b dan usulannya telah dinyatakan “diterima” pada sistem informasi SAPTO 2.0, BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan sementara status terakreditasi unggul paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa akreditasinya berakhir yang berlaku hingga 31 Desember 2026;
 - e. bagi program studi dengan status terakreditasi selain status terakreditasi unggul yang telah mengajukan usulan akreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c dan usulannya telah dinyatakan “diterima” pada sistem informasi SAPTO 2.0, BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan sementara status terakreditasi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa akreditasinya berakhir yang berlaku hingga 31 Desember 2026;
 - f. bagi program studi yang tidak memenuhi PEPA dan telah mengajukan usulan APS dengan instrumen status terakreditasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 serta usulannya telah dinyatakan “diterima” di dalam sistem informasi SAPTO 2.0, BAN-PT akan menerbitkan keputusan perpanjangan sementara status terakreditasi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa akreditasinya berakhir yang berlaku hingga 31 Desember 2026;
 - g. keputusan perpanjangan sementara bagi program studi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan f akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada saat keputusan hasil akreditasi oleh BAN-PT ditetapkan.
- (7) Apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi program studi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan usulan akreditasi ulang program studi dengan status terakreditasi unggul telah dinyatakan “diterima” sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, BAN-PT akan memeriksa keterpenuhan Kriteria Melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Syarat Perlu Status Terakreditasi Unggul).
- (8) Apabila hasil pemeriksaan BAN-PT atas keterpenuhan Kriteria Melampaui SN Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menunjukkan bahwa Kriteria tersebut dipenuhi, maka program studi akan diminta melakukan perubahan usulan akreditasi dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul.
- (9) Apabila perubahan usulan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) telah dilakukan oleh program studi dan telah dinyatakan “diterima” di dalam sistem informasi SAPTO 2.0, BAN-PT akan melanjutkan ke proses akreditasi dengan mekanisme asesmen oleh asesor.
- (10) Program studi dengan status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2026 dapat mengusulkan perpanjangan status terakreditasi unggul dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi perguruan tinggi untuk

mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (11) Program studi dengan status terakreditasi selain status terakreditasi unggul yang masa berlaku akreditasinya berakhir setelah tanggal 30 Juni 2026 dapat mengusulkan peningkatan akreditasi dengan menggunakan instrumen status terakreditasi unggul apabila BAN-PT telah dapat melaksanakan proses akreditasi bagi program studi untuk mendapatkan status terakreditasi unggul dan perpanjangan status terakreditasi unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 3

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Semua ketentuan BAN-PT yang bertentangan dengan Peraturan BAN-PT ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Ketentuan dalam Peraturan BAN-PT ini hanya berlaku bagi program studi yang belum tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2026

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.